

# KEPALA DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

# PERATURAN DESA SANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI JAYA SANGGUNG TAHUN 2025

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA SANGGUNG,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Sanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lestari Jaya Sanggung, salah satu modal Badan Usaha Milik Desa berasal dari penyertaan modal Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Lestari Jaya Sanggung Tahun 2025;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 291);
- 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 9. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 3);

- 10. Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2024 Nomor 2);
- 11. Peraturan Desa Sanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lestari Jaya Sanggung (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2022 Nomor 1);
- 12. Peraturan Desa Sanggung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2024 Nomor 5);

## Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGUNG

dan

#### KEPALA DESA SANGGUNG

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI JAYA SANGGUNG TAHUN 2025.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
- 7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
- 8. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal berasaskan:
  - a. kepastian hukum; dan
  - b. akuntabilitas.
- (2) Penyertaan Modal Desa bertujuan:
  - a. meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
  - b. penguatan BUM Desa;
  - c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
  - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

# BAB III PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sanggung diberikan kepada BUM Desa Lestari Jaya Sanggung.

## BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa Lestari Jaya Desa Sanggung dari Pemerintah Desa berasal dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp160.512.500,00 (seratus enam puluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk modal usaha BUM Desa.

# BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

Bagi hasil dan keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam APB Desa setiap tahun.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggung.

> Ditetapkan di Sanggung pada tanggal 2 Mei 2025

KEPALA DESA SANGGUNG,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Sanggung pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SANGGUNG,

ttd

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO

LEMBARAN DESA SANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 2